

**TANGGUNG JAWAB PT. PLN (PERSERO) UP3 TASIKMALAYA
SEBAGAI PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN JASA
KETENAGALISTRIKAN TERKAIT ADANYA LONJAKAN TAGIHAN
LISTRIK PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Tsm)**

***RESPONSIBILITIES OF PT. PLN (PERSERO) UP3 TASIKMALAYA AS
A BUSINESS PERSONNEL ON POWER SERVICE CONSUMERS
RELATED TO THE EXISTENCE OF ELECTRIC BILLING EXPOSURE
IN THE PANDEMIC PERIOD OF COVID-19 BASED ON CONSUMER
LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING protection
(Study Decision Number 32 / Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Tsm)***

**Rizqi Jatnika, Suyadi, dan Krisnhoe Kartika Wahyuningsih
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. H.R. Boenyamin No. 708, Banyumas, 53122
rizqijatnika@gmail.com**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab PT. PLN (Persero) UP3 Tasikmalaya sebagai pelaku usaha terhadap konsumen jasa ketenagalistrikan terkait adanya lonjakan tagihan listrik pada masa pandemi COVID-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Tsm). Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan dan disajikan dalam bentuk teks deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha dalam hal ini PT. PLN (Persero) UP3 Tasikmalaya telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha terkait adanya lonjakan tagihan listrik pada masa pandemi COVID-19 sesuai dengan Pasal 7 huruf a, b dan c, serta Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Konsumen, Ketenagalistrikan

Abstract

This study aims to determine the responsibility of PT. PLN (Persero) UP3 Tasikmalaya as a business actor towards electricity service consumers related to an increase in electricity bills during the COVID-19 pandemic based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (Decision Study Number 32 / Pdt.Sus-BPSK / 2020 / PN Tsm). This study uses qualitative data analysis methods with a normative juridical approach and descriptive analysis research specifications. The data source used is secondary data obtained by literature study and presented in the form of analytical descriptive text. The results showed that the business actors, in this case PT. PLN (Persero) UP3 Tasikmalaya has carried out its responsibilities as a business actor related to a surge in electricity bills during the COVID-19 pandemic in accordance with Article 7 letters a, b and c, and Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keywords: Responsibility, Business Actors, Consumers, Electricity

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pandemi *coronavirus disease* atau disingkat COVID-19 yang telah melanda Indonesia berdampak pada hampir seluruh sektor kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Salah satu sektor yang terdampak cukup signifikan dengan adanya pandemi COVID-19 ini adalah sektor ketenagalistrikan. Permasalahan sektor ketenagalistrikan pada masa pandemi COVID-19 ini terjadi antara masyarakat sebagai konsumen dan PLN sebagai pelaku usaha. Permasalahan tersebut yakni adanya lonjakan tagihan listrik.

Hubungan yang terjadi antara masyarakat sebagai konsumen dan PLN sebagai pelaku usaha yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban apabila oleh salah satu pihak ada yang tidak dipenuhi maka akan merugikan pihak lainnya. Prinsip pertanggungjawaban merupakan hal penting dalam suatu hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Prinsip pertanggungjawaban yang dimaksud disini adalah tanggung jawab dari pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan sebagaimana mestinya sebagai pelaku usaha.

Salah satu kasus terkait adanya lonjakan tagihan listrik pada masa pandemi COVID-19 yaitu termuat dalam Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Tsm antara PT. PLN (Persero) UP3 Tasikmalaya sebagai Pemohon/Teradu/Pelaku usaha melawan H. Mohamad Firmansyah, S.H., M.H. sebagai Termohon/Pengadu/Konsumen yang memutuskan menerima dan mengabulkan permohonan keberatan, serta membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 008/A/BPSK-KOTA.TSM/VIII/2020.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis berkeinginan meneliti lebih lanjut dalam suatu penulisan hukum atau skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab PT. PLN (Persero) UP3 Tasikmalaya sebagai Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Jasa Ketenagalistrikan terkait Adanya Lonjakan Tagihan Listrik Pada Masa Pandemi COVID-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Tsm)”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah tanggung jawab PT. PLN (Persero) UP3 Tasikmalaya sebagai pelaku usaha terhadap konsumen jasa ketenagalistrikan terkait adanya lonjakan tagihan listrik pada masa pandemi COVID-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Tsm)?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (**Ibrahim, 2006**). Dengan pendekatan perundang-undangan dan analitis. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani yaitu terkait Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Jenderal Soedirman, dan Pusat Informasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang dan UUD, suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya, antara regulasi dengan Undang-Undang (**Syamsudin, 2007**). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan (**Soekanto & Mamudji, 2013**). Metode analisis data normatif kualitatif yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori, serta doktrin hukum dan kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan, dan merangkai data-data tersebut untuk disusun secara sistematis (**Soekanto & Mamudji, 2013**).

B. PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

1.1 Para Pihak

1.1.1 Pihak Pelaku Usaha

PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat UP3 Tasikmalaya, ULP Tasikmalaya Kota, yang beralamat di Jalan Mayor Utarya Nomor 28, Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon/Teradu/Pelaku Usaha.

1.1.2 Pihak Konsumen

H. Mohamad Firmansyah, S.H., M.H. beralamat di Jl. Gunung Guntur 1 No. 36 BRP RT.002 RW.013 Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai Termohon/Pengadu/Konsumen.

1.2 Duduk Perkara

1.2.1 Bahwa karena adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk mencegah penyebaran wabah virus corona (COVID-19), Pemohon/Teradu/Pelaku Usaha tidak dapat melaksanakan pembacaan dan pemeriksaan stand meter pelanggan di bulan Maret (Rekening April) dan bulan April (Rekening Mei) dengan pertimbangan Protokol Kesehatan yang diterapkan oleh Pemerintah. Dengan demikian maka tagihan rekening listrik dihitung berdasarkan perhitungan rata-rata pemakaian listrik selama 3 bulan terakhir. Pemohon/Teradu/Pelaku Usha baru dapat memulai kembali pembacaan kWh meter yang berada di rumah Termohon/Pengadu/Konsumen pada bulan Mei 2020 (rekening Juni 2020);

1.2.2 Bahwa pada tanggal 20 Juni 2020, Termohon/Pengadu/Konsumen membaca dan melihat tagihan listrik bulan Juni 2020 No.ID pelanggan 532410494601 sebesar Rp. 2.078.936. Termohon/Pengadu/Konsumen menganggap tagihan bulan Juni 2020 adalah suatu tagihan yang tidak wajar dibandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya yaitu bulan November 2019 sebesar Rp.1.377.907,-, bulan Desember 2019 sebesar Rp. 1.456.994,-, bulan Januari 2020 dan Februari 2020 yang dibayar bulan Februari sebesar Rp. 2.872.654,-, bulan Mei 2020 sebesar Rp.1.442.784,- ;

1.2.3 Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020, Termohon/Pengadu/Konsumen melakukan pengaduan ke loket PLN terkait kenaikan tagihan rekening listrik bulan Juni 2020 dan perhitungannya, yang kemudian Termohon/Pengadu/Konsumen menolak dalil-dalil dari loket pengaduan PLN dan meminta jawaban tertulis;

1.2.4 Bahwa pada tanggal 25 Juni 2020, Pemohon/Teradu/Pelaku Usaha mengirimkan jawaban kenaikan tagihan listrik yang Termohon/Pengadu/Konsumen terima tanggal 30 Juni 2020.

1.3 Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 008/A/BPSK-KOTA.TSM/VIII/2020

1.3.1 Pemohon/Teradu/Pelaku Usaha telah melaksanakan kewajibannya dan tidak melanggar ketentuan Pasal 4 huruf c, d dan g serta Pasal 7 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon/Teradu/Pelaku usaha selaku pelaku usaha telah memberitahukan kebijakan perhitungan rata-rata dan skema perlindungan terhadap lonjakan Tagihan Listrik kepada konsumen melalui media sosial internet maupun televisi, mumpaka Kota Tasikmalaya dalam bentuk video, dan apabila ada nomor telepon konsumen juga akan mengirimkannya;
- Bahwa Pemohon/Teradu/Pelaku usaha selaku pelaku usaha telah menerima dan melayani dengan baik kedatangan Termohon/Pengadu/Konsumen ke kantor Pemohon/Teradu/Pelaku usaha untuk menanyakan terkait keluhan yang disampaikan tanpa melakukan diskriminasi atau membeda-bedakan perlakuan;
- Bahwa Pemohon/Teradu/Pelaku usaha selaku pelaku usaha telah memberikan tanggapan atas keluhan Termohon/Pengadu/Konsumen secara lisan tanpa melakukan diskriminasi ataupun membeda-bedakan secara perlakuan, hal ini dapat dibuktikan dengan permohonan Termohon/Pengadu/Konsumen untuk menjawab keluhan tersebut secara tertulis dan hal tersebut dilakukan oleh Pemohon/Teradu/Pelaku usaha dengan itikad baik melalui surat Pemohon/Teradu/Pelaku usaha nomor 0213/AGA.04.01/B02150400/2020 tanggal 25 Juni 2020.

1.3.2 Pemohon/Teradu/Pelaku Usaha telah melaksanakan kewajibannya dan tidak melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon/Teradu/Pelaku usaha sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara berkewajiban untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan Pemerintah tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan cara menerapkan sistem Work From Home dan untuk sementara waktu pembacaan meter tidak dapat dilaksanakan;

- Bahwa akibat tidak dapat dilaksanakannya pembacaan meter pelanggan dimasa pandemi, maka tagihan rekening listrik diperhitungkan dengan cara perhitungan rata rata berdasarkan pemakaian 3 bulan terakhir.
- 1.3.3 Pemohon/Teradu/Pelaku Usaha dalam melakukan jual beli tenaga listrik, telah sesuai dengan takaran yang sebenarnya yang dinikmati oleh Termohon/Pengadu/Konsumen:
- Bahwa dapat Pemohon/Teradu/Pelaku Usaha sampaikan perhitungan rinci pemakaian Termohon/Pengadu/Konsumen pada pemakaian bulan Desember 2019 (rekening bulan Januari 2020) sampai dengan pemakaian Bulan April 2020 (rekening Mei) menggunakan perhitungan hasil rata-rata adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Pemakaian Rekening Januari – Mei 2020

Pemakaian	Jumlah kWh
Desember 2019 (Rekening Januari 2020)	746 kWh
Januari 2020 (Rekening Februari 2020)	1.014 kWh
Februari 2020 (Rekening Maret 2020)	790 kWh
Maret 2020 (Rekening April 2020)	$746 \text{ kWh} + 1.014 \text{ kWh} + 790 \text{ kWh} = 2.550 \text{ kWh} / 3 = 850 \text{ kWh}.$
April 2020 (Rekening Mei 2020)	$1.014 \text{ kWh} + 790 \text{ kWh} + 850 \text{ kWh} = 2.654 \text{ kWh} / 3 = 884 \text{ kWh}.$

Sumber: Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Tsm Tahun 2020

- Bahwa terdapat fakta angka stand kWh meter terakhir yang dibaca oleh petugas baca meter pada tanggal 24 Februari 2020 sebelum kebijakan tidak dilakukannya baca meter adalah 44.665, dan pada saat dilakukan baca meter kembali pada tanggal 26 Mei 2020 angka stand kWh meter adalah 48.160, sehingga pemakaian tenaga listrik pada bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 adalah sebesar $48.160 - 44.665 = 3.495 \text{ kWh}$;
- Bahwa pemakaian bulan Maret 2020 (rekening april) dan bulan April (rekening Mei) yang telah ditagihkan adalah sebesar $850 \text{ kWh} + 884 \text{ kWh} = 1.734 \text{ kWh}$;
- Bahwa berdasarkan jumlah kWh diatas maka dapat dibuktikan realisasi Pemakaian kWh yang dinikmati oleh

Termohon/Pengadu/Konsumen dari Pemakaian bulan Maret, April, dan Mei 2020 sebesar 3.495 kWh, sedangkan yang telah dibayarkan oleh Termohon/Pengadu/Konsumen adalah sebesar 1.734 kWh. Dengan demikian maka terdapat energi listrik yang sudah dipergunakan oleh Termohon/Pengadu/Konsumen namun belum tertagihkan;

- Bahwa energi yang belum tertagihkan tersebut adalah selisih antara Pemakaian sebenarnya dengan kWh yang telah dibayarkan oleh Termohon/Pengadu/Konsumen yaitu sebesar 3.495 kWh – 1.734 kWh = 1.761 kWh;
- Bahwa selisih sebagaimana dimaksud diatas dijadikan perhitungan pemakaian tenaga listrik untuk bulan Mei 2020 (rekening Juni 2020), sebagai berikut:

Tabel 2. Perhitungan Sebelum Capping

Pemakaian Bulan Mei 2020 (Rekening Juni 2020)	
Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (RPTL) = Pemakaian tenaga listrik x Rupiah/kWh (berdasarkan penetapan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (Tariff Adjustment) bulan April sampai dengan Juni 2020	= 1.761 kWh x 1.467,28 Rp/kWh = Rp 2.583.880,-
Rekening Listrik = RPTL + Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	= Rp 2.583.880,- + Rp 258.388,- = Rp 2.842.268,-

Sumber: Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Tsm Tahun 2020

1.3.4 Pemohon/Teradu/Pelaku Usaha menetapkan kebijakan *capping* sebagai bentuk perlindungan untuk meringankan konsumen dari lonjakan tagihan listrik yang disebabkan karena selisih pemakaian kWh yang belum tertagih pada masa pandemi (Pemakaian bulan Maret dan April 2020) dengan mekanisme sebagai berikut:

- Bahwa kebijakan *Capping* diperuntukan bagi konsumen yang tagihan rekening listrik pada bulan Mei 2020 (pemakaian bulan April) didasarkan pada perhitungan rata rata sebagaimana telah dijelaskan diatas dan mengalami kenaikan tagihan rekening listrik

pada bulan Juni 2020 lebih dari atau sama dengan 20% dari rekening bulan Mei 2020;

- Bahwa kenaikan tagihan rekening listrik tersebut diatas akan ditagihkan dalam beberapa tahap/ secara angsuran yaitu 40% dari kenaikan tagihan akan di tagihkan pada Rekening bulan Juni 2020, dan 60% sisanya diangsur selama 3 (tiga) bulan ke depan mulai tagihan rekening bulan Juli 2020 sampai dengan September 2020 masing masing 20% perbulan;
- Bahwa apabila konsumen mengalami hal sebaliknya yaitu perhitungan listrik dari rata-rata pemakaian 3 bulan terakhir ternyata mengalami lebih tagih, maka tagihan listrik bulan berikutnya akan di kurangi dari lebih tagih bulan sebelumnya;
- Bahwa perhitungan capping untuk Termohon/Pengadu/Konsumen tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perhitungan Setelah Capping

Perhitungan <i>capping</i> untuk Termohon/Pengadu/Konsumen	
RPTL Rekening Bulan Mei 2020	= Rp. 1.297.076,-
RPTL Rekening Bulan Juni 2020 sebelum <i>Capping</i>	= Rp 2.583.880,-
Selisih RPTL Rek Mei 2020 dgn Juni 2020 = Rp. 1.286.804,-	
RPTL Rekening Bulan Juni 2020 setelah <i>Capping</i> :	= Rp. 1.297.076,- + (40% x Rp. 1.286.804,-)
= RPTL Rek Mei 2020 + (40% x Selisih RPTL Rekening bulan Mei 2020 dengan Rekening Bulan Juni 2020)	= Rp. 1.297.076,- + Rp. 514.722,- = Rp. 1.811.798,-
Rekening Listrik Bulan Juni 2020 : = RPTL + PJJ	= Rp. 1.811.798,- + Rp. 258.388,- = Rp. 2.070.186,- (belum termasuk Bea Materai dan Admin Bank)
Jadi, tagihan susulan untuk Rekening bulan Juli 2020, Agustus 2020 dan September 2020 = 20% x Rp. 1.286.804,- = Rp. 257.361,- / bulan.	

Sumber: Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Tsm Tahun 2020

1.4 Fakta-Fakta Persidangan (Pertimbangan Hukum Hakim)

- 1.4.1 Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara aquo adalah bahwa pada tanggal 20 Juni 2020 Termohon/Pengadu/Konsumen membaca dan melihat tagihan listrik bulan Juni 2020 No.ID pelanggan 532410494601 sebesar Rp. 2.078.936. Bahwa tagihan bulan Juni 2020 pengadu anggap suatu tagihan yang tidak wajar dibandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya yaitu bulan November 2019 sebesar Rp.1.377.907,-, bulan Desember 2019 sebesar Rp. 1.456.994,- , bulan Januari 2020 dan Februari 2020 yang dibayar bulan Februari sebesar Rp. 2.872.654,- , bulan Mei 2020 sebesar Rp.1.442.784. Bahwa Termohon/Pengadu/Konsumen kemudian melakukan pengaduan ke loket PLN terkait kenaikan tagihan rekening listrik bulan Juni 2020 dan perhitungannya;
- 1.4.2 Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pihak Pemohon/Teradu/Pelaku Usaha, bahwa kenaikan tagihan rekening listrik yang dialami oleh Termohon/Pengadu/Konsumen disebabkan karena sejak bulan Maret 2020 telah terjadi bencana nasional pandemi COVID-19 sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), tanggal 13 April 2020, sehingga untuk mencegah penyebarannya pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB;
- 1.4.3 Menimbang, bahwa karena adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan pemerintah untuk mencegah penyebaran wabah virus COVID-19, sehingga Pemohon/Teradu/Pelaku Usaha tidak dapat melaksanakan pembacaan dan pemeriksaan stand meter pelanggan di bulan Maret (Rekening April) dan April (Rekening Mei) dengan pertimbangan Protokol Kesehatan yang diterapkan oleh Pemerintah, dengan demikian maka tagihan rekening listrik dihitung berdasarkan perhitungan rata-rata pemakaian listrik selama 3 bulan terakhir. Bahwa pemakaian tenaga listrik yang belum tertagih pada bulan Maret sampai dengan April sebagaimana tersebut diatas ditagihkan dalam rekening bulan Juni sampai dengan bulan September. Sehingga ada kemungkinan terjadi lonjakan tagihan rekening listrik pada bulan Juni;
- 1.4.4 Menimbang, bahwa untuk menghindari lonjakan tagihan rekening listrik secara drastis yang dialami oleh konsumen, Pemohon/Teradu/Pelaku Usaha telah menetapkan kebijakan *capping* yaitu skema perlindungan lonjakan tagihan rekening listrik. Dengan skema ini, lonjakan yang melebihi 20% akan ditagihkan pada bulan Juni 2020 sebesar 40 % dari selisih lonjakan, dan sisanya dibagi rata

3 (tiga) bulan pada tagihan berikutnya yaitu tagihan rekening bulan Juli, Agustus, dan September 2020.

1.5 Amar Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Tsm

- 1.5.1 Menerima Perkara Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
- 1.5.2 Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon;
- 1.5.3 Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya Nomor : 008/A/BPSK-Kota.Tsm/VIII/2020, Tanggal 10 Agustus 2020.

2. Pembahasan

Prinsip tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran baik yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa besar tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.

Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya Hukum Perdata Indonesia menyatakan tanggung jawab muncul berkenaan dengan pemenuhan kewajiban, jadi tanggung jawab adalah **(Muhammad, 2005)**:

- a. Memenuhi segala kewajiban, memikul segala beban, menanggung segala akibat yang timbul dari perbuatan sendiri ataupun orang lain, sesuai dengan norma kehidupan;
- b. Rela mengabdikan dan berkorban karena sayang, senang, belas kasihan pada alam lingkungan, sehingga kelestariannya dapat dipelihara sesuai dengan norma kehidupan;
- c. Pasrah mengabdikan, menyembah, dan memuja kepada Tuhan sesuai norma kehidupan beragama.

Pengertian Pelaku Usaha menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

“Setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan atau berkedudukan dan melakukan kegiatan diwilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Sementara itu, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyebutkan:

“Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah”.

Az. Nasution dalam bukunya *Perlindungan Konsumen dan Peradilan di Indonesia* menyebutkan golongan pelaku usaha adalah sebagai berikut **(Nasution, 1994)**:

- 1) Pelaku usaha sebagai pencipta atau pembuat barang yang menjadi sumber terwujudnya barang yang aman dan tidak merugikan konsumen
- 2) Pedagang sebagai pihak yang menyampaikan barang kepada konsumen
- 3) Pengusaha jasa (pelaku usaha yang memberi pelayanan dan/atau menjual sebuah prestasi kepada konsumen)

Berdasarkan data nomor 1.1.1 tentang para pihak dikaitkan dengan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dan pendapat Az. Nasution, maka dapat dideskripsikan bahwa yang berkedudukan sebagai pelaku usaha dalam penelitian ini adalah PT. PLN (Persero) UP3 Tasikmalaya karena merupakan badan usaha milik negara yang melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai badan usaha yang melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat.

Pengertian Konsumen diatur didalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Sementara itu, pengertian konsumen menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan adalah:

“Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik”.

Celina Tri Siwi Kristiyanti dalam bukunya *Hukum Perlindungan Konsumen* memberikan beberapa batasan tentang konsumen yakni **(Kristiyanti, 2009)**:

- 1) Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
- 2) Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
- 3) Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).

Berdasarkan data nomor 1.1.2 tentang para pihak dikaitkan dengan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dan pendapat Celina Tri Siwi Kristiyanti, maka dapat

dideskripsikan bahwa yang berkedudukan sebagai konsumen dalam penelitian ini adalah H. Mohamad Firmansyah, S.H., M.H. karena merupakan konsumen akhir yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yaitu PT. PLN (Persero) dan menggunakan tenaga listrik tersebut dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga serta tidak untuk diperdagangkan kembali.

Ahmadi Miru dalam bukunya Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia membagi hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen menjadi dua yaitu, hubungan langsung dan tidak langsung. Adapun hubungan langsung antara pelaku usaha dengan konsumen adalah sebagai berikut:

“Hubungan langsung yang dimaksud adalah hubungan antara produsen dan konsumen yang terikat secara langsung dengan perjanjian. Tanpa mengabaikan jenis perjanjian-perjanjian lainnya, pengalihan barang dari produsen kepada konsumen, pada umumnya dilakukan dengan perjanjian jual beli, baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis” **(Miru, 2013)**.

Pelaku usaha dengan konsumen memiliki suatu perjanjian. Perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perjanjian jual beli diatur di dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan”.

Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian memberikan pendapat tentang pengertian perjanjian, yaitu:

“Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal” **(Subekti, 1996)**.

Berdasarkan data nomor 1.2.2 tentang duduk perkara dan data nomor 1.5.1 tentang fakta-fakta persidangan (pertimbangan hukum hakim) dikaitkan dengan pendapat Ahmadi Miru mengenai hubungan hukum, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan pendapat Subekti mengenai perjanjian, maka dapat dideskripsikan bahwa hubungan hukum antara PT. PLN (Persero) UP3 Tasikmalaya sebagai pelaku usaha dengan H. Mohamad Firmansyah, S.H., M.H. sebagai konsumen dalam penelitian ini adalah hubungan hukum langsung dalam hal perjanjian jual beli dimana PLN sebagai Pelaku Usaha berkewajiban untuk memberikan pelayanan berupa penyaluran tenaga listrik, sedangkan konsumen berkewajiban untuk memberi imbalan atas tenaga listrik yang sudah digunakan dengan melakukan pembayaran.

Hak-hak Konsumen

Hak-hak konsumen yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Pasal 4 huruf c, d, dan g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak konsumen, yaitu:

“hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.

Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen mengemukakan bahwa:

“Untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendaknya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur” **(Widjaja dan Yani, 2000)**.

Berdasarkan data nomor 1.2.3 dan 1.2.4 tentang duduk perkara, serta 1.4.1. tentang keberatan terhadap putusan BPSK dikaitkan dengan Pasal 4 huruf c, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan pendapat Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, maka dapat dideskripsikan bahwa konsumen dalam hal ini H. Mohamad Firmansyah, S.H., M.H. telah menerima haknya atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa karena pelaku usaha dalam hal ini PT. PLN (Persero) UP3 Tasikmalaya telah memberitahukan kebijakan perhitungan rata-rata dan skema perlindungan terhadap lonjakan tagihan listrik kepada konsumen melalui media sosial internet maupun televisi, muspika Kota Tasikmalaya dalam bentuk video, dan apabila ada nomor telepon konsumen juga dikirimkan.

Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak konsumen, yaitu:

“Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan”.

Celina Tri Siwi Kristiyanti berpendapat bahwa:

“Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi. Ini disebabkan oleh informasi yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan atau berkompeten sering tidak cukup memuaskan konsumen, untuk itu konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut” **(Kristiyanti, 2009)**.

Berdasarkan data nomor 1.2.3 dan 1.2.4 tentang duduk perkara, serta 1.4.1. tentang keberatan terhadap putusan BPSK dikaitkan dengan Pasal 4 huruf d, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan pendapat Celina Tri Siwi Kristiyanti, maka dapat dideskripsikan bahwa konsumen dalam hal ini H. Mohamad Firmansyah, S.H., M.H. telah menerima haknya untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan,

hal ini dapat dibuktikan dengan permintaan konsumen untuk dijawab keluhannya secara tertulis dan permintaan tersebut ditanggapi oleh PLN dengan mengirimkan jawaban melalui surat nomor 0213/AGA.04.01/B02150400/2020 tanggal 25 Juni 2020.

Pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan hak konsumen, yaitu:

“Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo berpendapat yang dimaksud hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, yaitu:

“Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya” **(Miru dan Yudo, 2011)**.

Berdasarkan data nomor 1.2.3 dan 1.2.4 tentang duduk perkara, serta 1.4.1. tentang keberatan terhadap putusan BPSK dikaitkan dengan Pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta pendapat Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo maka dapat dideskripsikan bahwa konsumen dalam hal ini H. Mohamad Firmansyah, S.H., M.H. telah menerima haknya untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hal ini dapat dibuktikan saat konsumen diterima dan dilayani dengan baik tanpa adanya diskriminasi atau membeda-bedakan perlakuan ketika melakukan pengaduan ke loket PLN terkait kenaikan tagihan rekening listrik.

Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban Pelaku Usaha yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Pasal 7 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan pelaku usaha wajib:

“Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya”

Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo berpendapat:

“Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembayaran barang dan/atau jasa” **(Miru dan Yudo, 2011)**.

Berdasarkan data nomor 1.2.3 dan 1.2.4 tentang duduk perkara, serta 1.4.1, 1.4.2, dan 1.4.4 tentang keberatan terhadap putusan BPSK dikaitkan dengan Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta pendapat Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, maka dapat dideskripsikan bahwa pelaku usaha dalam hal ini PT. PLN (Persero)

UP3 Tasikmalaya telah menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, hal ini dapat dibuktikan dengan itikad baik PLN untuk memberitahukan kebijakan perhitungan rata rata dan skema perlindungan terhadap lonjakan tagihan listrik yang telah disampaikan kepada konsumen melalui media sosial internet maupun televisi, muspika Kota Tasikmalaya dalam bentuk video, dan apabila ada nomor telepon konsumen juga dikirimkan, menerima dan melayani dengan baik kedatangan konsumen dalam hal ini H. Mohamad Firmansyah, S.H., M.H. ke kantor PLN untuk menanyakan terkait keluhan yang disampaikan secara lisan tanpa melakukan diskriminasi atau membeda-bedakan perlakuan dan telah mengirimkan jawaban kenaikan tagihan listrik secara tertulis sesuai dengan yang konsumen minta, serta telah menerapkan kebijakan *capping* sebagai bentuk skema perlindungan untuk meringankan konsumen dari lonjakan tagihan listrik.

Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan pelaku usaha wajib:

“Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.

Inosentius Samsul dkk menyatakan informasi yang disampaikan pelaku usaha kepada konsumen atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan harus benar, jelas, dan jujur yang artinya sebagai berikut (**Samsul, 2006**):

- 1) Benar, dalam arti yang berkaitan dengan bahan baku, bahan penolong, komposisi, kadaluarsa, kemanjuran/khasiat, kehalalan, isi atau syarat- syarat dalam perjanjian
- 2) Jelas, dalam arti pemaparan atau pengungkapannya, tidak boleh menimbulkan arti ganda yang dapat menyesatkan konsumen
- 3) Jujur, dalam arti informasi yang disampaikan harus dilakukan/dibuat oleh orang yang jujur beritikad baik.

Berdasarkan data nomor 1.2.3 dan 1.2.4 tentang duduk perkara, serta 1.4.1 tentang keberatan terhadap putusan BPSK dikaitkan dengan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan pendapat Inosentius Samsul dkk, maka dapat dideskripsikan bahwa pelaku usaha dalam hal ini PT. PLN (Persero) UP3 Tasikmalaya telah menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur terhadap konsumen yaitu H. Mohamad Firmansyah, S.H., M.H, hal ini dapat dibuktikan dengan pemberitahuan kebijakan perhitungan rata rata dan skema perlindungan terhadap lonjakan tagihan listrik yang telah disampaikan kepada konsumen melalui media sosial internet maupun televisi, muspika Kota Tasikmalaya dalam bentuk video, dan apabila ada nomor telepon konsumen juga dikirimkan, serta keluhan konsumen yang dijawab secara tertulis melalui surat nomor 0213/AGA.04.01/B02150400/2020 tanggal 25 Juni 2020.

Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan pelaku usaha wajib:

“Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang membedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membedakan mutu pelayanan kepada konsumen” (Miru dan Yudo, 2011).

Berdasarkan data nomor 2.3 dan 2.4 tentang duduk perkara, serta 4.1 tentang keberatan terhadap putusan BPSK dikaitkan dengan Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pendapat Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, maka dapat dideskripsikan bahwa pelaku usaha dalam hal ini PT. PLN (Persero) UP3 Tasikmalaya telah menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha untuk memperlakukan atau melayani konsumen yaitu H. Mohamad Firmansyah, S.H., M.H secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hal ini dapat dibuktikan saat konsumen melakukan pengaduan ke loket PLN terkait kenaikan tagihan rekening listrik diterima dan dilayani secara lisan dengan sangat baik tanpa adanya diskriminasi atau membedakan perlakuan.

Larangan Bagi Pelaku Usaha

Larangan bagi Pelaku Usaha yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

“tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya”.

Berdasarkan data nomor 1.2.1 tentang duduk perkara, 1.4.2 dan 1.4.3 tentang keberatan terhadap putusan BPSK, serta 1.5.2 dan 1.5.3 tentang fakta-fakta persidangan (pertimbangan hukum hakim) dikaitkan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka dapat dideskripsikan bahwa pelaku usaha dalam hal ini PT. PLN (Persero) UP3 Tasikmalaya tidak melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan pemerintah untuk mencegah penyebaran wabah virus COVID-19 menyebabkan PLN tidak dapat melaksanakan pembacaan dan pemeriksaan stand meter pelanggan di bulan Maret (Rekening April) dan April (Rekening Mei) dengan pertimbangan Protokol Kesehatan yang diterapkan oleh Pemerintah. Dengan demikian maka tagihan rekening listrik dihitung berdasarkan perhitungan rata-

rata pemakaian listrik selama 3 bulan terakhir. Pemakaian tenaga listrik yang belum tertagih pada bulan Maret sampai dengan April ditagihkan dalam rekening bulan Juni sampai dengan bulan September sehingga ada kemungkinan terjadi lonjakan tagihan rekening listrik pada bulan Juni. PLN juga telah sesuai dalam menentukan takaran sebenarnya yang dinikmati oleh konsumen dalam hal ini H. Mohamad Firmansyah, S.H., M.H. dengan perhitungan rincian pemakaian sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3.

Tanggung jawab pelaku usaha dimuat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Suyadi dalam bukunya Dasar Dasar Hukum Perlindungan Konsumen menyatakan tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

“Tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab tersebut adalah “minimal” artinya tanggung jawab dari pelaku usaha tidak sekedar yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen saja tetapi dapat meliputi kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan sebagaimana mestinya sebagai pelaku usaha, dapat berdasarkan undang-undang lain, ketentuan-ketentuan lain yang pada akhirnya tanggung jawab lain berdampak positif terhadap konsumen” (Suyadi, 2016).

Berdasarkan data nomor 1.4.4 tentang keberatan terhadap putusan BPSK, serta data nomor 1.5.4 tentang fakta-fakta persidangan (pertimbangan hukum hakim) dikaitkan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan pendapat Suyadi, maka dapat dideskripsikan bahwa pelaku usaha dalam hal ini PT. PLN (Persero) UP3 Tasikmalaya telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha terkait adanya lonjakan tagihan listrik pada masa pandemi COVID-19 terhadap konsumen jasa

ketenagalistrikan dalam hal ini H. Mohamad Firmansyah, S.H., M.H. karena telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai pelaku usaha sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terutama kewajiban pelaku usaha Pasal 7 huruf a, b dan c, serta telah menerapkan kebijakan *capping* sebagai bentuk skema perlindungan untuk meringankan konsumen dari lonjakan tagihan listrik.

Dengan demikian, berdasarkan data nomor 1.6 tentang Amar Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Tsm dikaitkan dengan Pasal 4 huruf c, d, dan g, Pasal 7 huruf a, b dan c, Pasal 8 ayat (1) huruf c, serta Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka dapat dideskripsikan bahwa putusan hakim sudah tepat untuk menerima dan mengabulkan permohonan keberatan, serta membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 008/A/BPSK-KOTA.TSM/VIII/2020.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Tsm hakim sudah tepat menerapkan hukumnya untuk menerima dan mengabulkan permohonan keberatan, serta membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 008/A/BPSK-KOTA.TSM/VIII/2020, karena pelaku usaha dalam hal ini PT. PLN (Persero) UP3 Tasikmalaya telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha terkait adanya lonjakan tagihan listrik pada masa pandemi COVID-19 yang dialami oleh konsumen dalam hal ini H. Mohamad Firmansyah, S.H., M.H sesuai Pasal 7 huruf a, b dan c, serta Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan sebagaimana mestinya sebagai pelaku usaha, serta telah menerapkan kebijakan *capping* sebagai bentuk skema perlindungan untuk meringankan konsumen dari lonjakan tagihan listrik.

2. Saran

Konsumen dalam hal ini konsumen jasa ketenagalistrikan, harus mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi hak serta kewajiban konsumen baik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Sementara PT. PLN (Persero) sebagai pelaku usaha harus selalu mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen, sehingga kebijakan tersebut dapat menghindarkan konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Ibrahim, Johny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Inosentius Samsul dkk. 2006. *Laporan Akhir Tim Kompilasi Perlindungan Konsumen Departemen Hukum dan HAM RI*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Miru. 2013. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2005. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Az. 1994. *Perlindungan Konsumen dan Peradilan di Indonesia*. Jakarta: BPHN.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti, R. 1996. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermassa.
- Suyadi. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Konsumen*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.